



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar Sulawesi Selatan

Telp. 0411-448366 Fax.0411-448365

Email : pt.makassar@gmail.com



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : W.22-U/661/OT.01.1/SK/2/2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Makassar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 16/KPT/Kp.I/SK/1/2022 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Makassar agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 4 Februari 2022



KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,


DR. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		f. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ Catatan : Jumlah Perkara yang putus dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} = 100\%$ Catatan : Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di Website SIPP Pengadilan Tingkat Banding dengan perkara yang sudah diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.		
--	--	--	---	--	--